

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau disebut internet (interconnection network). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti mencari data atau berita, saling mengirim pesan melalui email, whatsapp atau aplikasi media lainnya, dan termasuk untuk perdagangan (jual beli). Kegiatan perdagangan dengan melalui media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce atau disingkat e-commerce. E-commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara online dapat meminimalkan dan mengefektifkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet dilakukan tanpa

adanya tatap muka antara pihaknya, mereka mendasarkan transaksi pada rasa kepercayaan satu dan lainnya.

Kegiatan perdagangan melalui internet (secara online) ini lah yang mendorong masyarakat untuk menciptakan inovasi bentuk barang yang akan dijual untuk menarik perhatian pembeli seperti halnya dalam jual beli makanan secara online. Pada saat ini cemilan atau makanan ringan dapat dikatakan sangat sering dicari oleh masyarakat untuk dibeli dan dikonsumsi, selain pakaian, hal ini dikarenakan makanan juga merupakan kebutuhan sehari-hari, melalui perdagangan internet makanan sangat mudah di dapatkan secara online tanpa harus membeli bahan-bahannya dan memasaknya lagi pembeli sudah langsung dapat menikmatinya, bahkan dapat diantar langsung kerumah melalui jasa antar sesuai dengan lokasi pembeli.

Seiring dengan perkembangan pasar saat ini, jasa boga atau dalam istilah umumnya adalah usaha yang melayani pesanan makanan dalam hal ini yaitu makanan ringan berbentuk bulat yang diinovasikan dengan berbagai macam taburan (topping) yaitu donat semakin menarik untuk ditekuni dan memiliki peluang usaha yang besar karena makanan ini bisa di konsumsi oleh segala usia dari anak-anak sampai dengan orang tua. Umumnya usaha ini dilakukan oleh perorangan dengan memiliki sebuah kantor atau tempat produksi sebagai tempat usaha. Pembeli yang ingin membeli atau mengambil pesanan dapat langsung datang ke tempat usaha atau memesan melalui internet.

Salah satu tempat usaha pembuatan donat yang sedang digemari masyarakat adalah DOKINUT Pontianak, dokinut adalah usaha yang dimulai sejak akhir tahun 2016, usaha milik perseorangan ini dibangun oleh seorang wanita muda lulusan Akademi Pariwisata Majapahit, Surabaya, Indonesia. Pemilik usaha dibantu oleh 2 orang karyawan. Dokinut adalah salah satu tempat usaha pembuatan donat yang cara pemesanannya melalui internet (secara online) dan juga dapat dengan datang langsung kerumah. Dokinut berlokasi di Jalan danau sentarum Gang Nurhadi III Pontianak (tepat di depan Urban Garden Cafe/Resto).<sup>1</sup>

Perjanjian jual beli donat yang dilakukan oleh pemilik usaha Dokinut terhadap pembeli (konsumen) adalah perjanjian secara lisan. Bukti pembeli hanya dapat dilihat dalam pemesanan melalui aplikasi media sosial (whats app/instagram) dengan format yang telah disediakan dan dengan meninggalkan nomor handphone yang dapat dihubungi. Pembeli dapat melakukan pemesanan 1 (satu) hari sebelumnya. Waktu pemesanan melalui aplikasi media sosial tidak dibatasi waktu yang berarti pembeli dapat melakukan pemesanan pada pagi, siang, sore ataupun malam hari, namun pembeli harus menunggu kembali konfirmasi dari pemilik usaha ataupun dari pihak admin yang menerima pesanan.

Berikut bentuk Format Order (Format pesanan) yang wajib diisi oleh pembeli secara online melalui aplikasi (whatsapp, instagram):

#### **FORMAT ORDER :**

---

<sup>1</sup> Hasil Survey dan pengamatan langsung ke tempat usaha.

**Ambil sendiri/kurir dokinut/mjek/gojek/grab:**

**Hari dan Tanggal:**

**Jam Ambil:**

**Atas Nama:**

**No. HP Pemesan:**

**Alamat Lengkap: (wajib diisi)<sup>2</sup>**

Dalam hal transaksi jual beli Produk Dokinut Pontianak setelah mengisi Format Pemesanan secara lengkap berarti pembeli sudah dianggap pemilik usaha (penjual) pasti/sah melakukan jual beli, dilanjutkan dengan mengirimkan pesanan yang ingin pembeli pesan.

Biaya yang harus dibayar oleh pembeli adalah sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli, yaitu donat dokinut regular 4 (empat) pcs Rp 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah), 6 (enam) pcs Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), 8 (delapan) pcs Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), donat dokinut edisi special 4 (empat) pcs Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) pcs Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), serta donat dokinut mini 18 (delapan belas) pcs dan donat dokinut pizza 8 (delapan) slices seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), donat dokinut pizza tumpuk dan tumpuk special seharga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah), dan donat dokinut huruf /pcs seharga Rp 6000 (enam ribu rupiah) dengan minimal pemesanan adalah 6pcs.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan pemilik usaha.

Dokinut Pontianak sebagai usaha baru yang mulai menjajaki dunia bisnis ini mengutamakan kenyamanan pembeli dengan memberikan kepercayaan kepada pembeli seperti halnya dalam pembayaran. Pembayaran dilakukan ketika pembeli mengambil pesanan dengan datang ke tempat usaha. Dapat juga melalui pesan antar (biasanya melalui jasa antar atau kurir) langsung ke tempat yang disesuaikan oleh pembeli namun dikenakan biaya tambahan.

Dengan adanya perjanjian secara elektronik yang dilakukan pemilik usaha Dokinut terhadap pembeli maka terjadilah hubungan hukum diantara kedua belah pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Hakikatnya banyak kasus yang terjadi ketika pemilik usaha dokinut telah membuatkan pesanan pembeli untuk tanggal yang telah diminta oleh pembeli sendiri, namun ada beberapa pembeli yang tidak mengambil pesanan donatnya, ada pembeli yang tidak dapat dihubungi, ada pembeli yang menghilang dan tidak membayar pesanan donat tersebut.

Seperti pada kasus di Bulan Mei 2018, seorang pembeli memesan 5 Box Donat Dokinut dengan varian atau bentuk yang berbeda-beda melalui aplikasi whatsapp dengan mengisi format pemesanan dengan lengkap, Donat Dokinut Pizza tumpuk seharga Rp 80.000, Donat Dokinut Mini seharga Rp 40.000, Donat Dokinut Huruf 12pcs (2 Box) Seharga Rp 72.000, dan Donat Dokinut Edisi Spesial 6pcs seharga Rp 75.000. Dengan total Rp 267.000. pemesanan dilakukan 1 hari sebelumnya. Dan setelah

semua pesanan disiapkan oleh penjual, pembeli tidak dapat dihubungi dan pesanan tidak diambil sesuai waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan melakukan penelitian lebih jauh mengenai perjanjian jual beli secara elektronik tersebut serta membahas dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK DOKINUT SECARA ONLINE DI KOTA PONTIANAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah: **“BAGAIMANA BENTUK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK DOKINUT SECARA ONLINE DI KOTA PONTIANAK?”**

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian jual beli secara online antara pemilik usaha Dokinut Pontianak dengan pembeli.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara online melalui instagram antara pihak pembeli dan pihak Dokinut Pontianak.

3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pembeli yang tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian jual beli secara online pada pemilik usaha Dokinut Pontianak.
4. Untuk mengungkapkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemilik usaha (bisnis Online) Dokinut Pontianak terhadap pembeli yang melakukan kelalaian/wanprestasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan yang ingin dicapai oleh penulis maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis:**

Penelitian ini untuk memberikan masukan dan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan perjanjian jual beli secara online di kota Pontianak, serta memperkaya konsep-konsep dan teori-teori ilmu hukum.

##### **2. Manfaat Praktis:**

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberi ilmu kepada masyarakat dan dapat digunakan sebagai bahan hukum, agar masyarakat dapat mengetahui tata cara perjanjian dan hak serta kewajiban masing-masing pihak antara penjual dan pembeli, khususnya pemilik bisnis online.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Tinjauan Pustaka

Internet bukan lagi merupakan barang mewah dan langka, yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu (masyarakat menengah ke atas). Saat ini internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya sebagai tempat untuk mencari berita atau informasi tentang hal apapun saja, akan tetapi orang-orang sudah mencari penghasilan melalui internet.

Salah satu usaha jual beli secara online yang menjual donat yaitu DOKINUT Pontianak, yang kini semakin banyak digemari masyarakat khususnya kaum muda. Hakikatnya dalam hal ini hubungan hukum terjadi antara pemilik usaha Dokinut Pontianak dengan pembeli. Pembeli dapat mengisi format pembelian satu hari sebelumnya sebagai tanda sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri pada perjanjian jual beli tersebut dan kedua belah pihak harus melaksanakan prestasinya yang mana pihak pemilik usaha Dokinut wajib membuatkan donat pesanan pembeli, dan pembeli wajib membayar biaya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian menurut Prof. R. Subekti, S.H adalah **“suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji**



**untuk melaksanakan suatu hal”.**<sup>3</sup> Dari peristiwa ini, timbul lah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Menyebutkan pula Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H bahwa apa yang dimaksud dengan perjanjian adalah **“persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan”.**<sup>4</sup> Dari pengertian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa suatu perjanjian akan timbul suatu hubungan timbal balik antara para pihak, dengan adanya perjanjian maka terbitlah suatu perikatan.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, dimana perikatan yang tercantum dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) terdiri dari dua sumber yaitu yang bersumber dari perjanjian (pasal 1313 KUH Perdata) dan yang bersumber dari Undang-Undang (pasal 1352 KUH Perdata).<sup>5</sup> Dalam satu perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di satu pihak lain, hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum. Adapun perjanjian yang dimaksud seperti apa yang diatur dalam pasal 1313

---

<sup>3</sup> R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, Halaman 338.*

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 290.*

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, Hal 202.*

KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>6</sup>

Pengertian dari perikatan sebagaimana dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, S.H adalah sebagai berikut, **“suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”**.<sup>7</sup>

Adapun yang menjadi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata ialah:

- I. Sepakat para pihak mengikatkan dirinya.**
- II. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.**
- III. Suatu hal tertentu.**
- IV. Suatu sebab yang halal.**<sup>8</sup>

Kemudian Hardijan Rusli memberikan pendapat mengenai keempat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatas menurutnya: **“dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-**

---

<sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka (persero), Jakarta, Halaman 370.

<sup>7</sup> R. Subekti, 2008, *Hukum perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, Halaman 1.

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Jual Beli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 11.

**syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan”.**<sup>9</sup>

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara a contrario dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan.

Sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1321 KUHPERDATA**, yang berbunyi : **“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”**. Walaupun dikatakan tiada sepakat yang sah, tetapi tidak berarti perjanjian itu batal karena sebenarnya telah terjadi kesepakatan, hanya saja kesepakatan yang telah dicapai tersebut

---

<sup>9</sup> Hardijan Rusli, 2009, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cetakan III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Halaman 44.

**mengalami kecacatan karena kesepakatannya terjadi karena kekhilafan, paksaan atau penipuan”.**<sup>10</sup>

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.<sup>11</sup> Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme artinya bahwa suatu perjanjian atau perikatan telah lahir seketika tercapainya kata sepakat dan perjanjian itu telah sah tanpa memerlukan suatu formalitas.

**Pasal 1338 ayat (1), (2), (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut: “ayat (1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ayat (2) suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, ayat (3) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.**<sup>12</sup>

Dalam perjanjian ini kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri. Terhadap kemauan tersebut dapat

---

<sup>10</sup> Ahmad Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, 2008, Halaman. 69.

<sup>11</sup> Ibid, halaman. 208

<sup>12</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2013, *Op. Cit*, Halaman 374.

dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam, sehingga adanya kesepakatan kedua belah pihak maka perjanjian sudah mengikat.

Sesuai dengan pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **“suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang”**.<sup>13</sup>

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk mengadakan perjanjian. Perkembangan transaksi perdagangan yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembaharuan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa **“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”**

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat penegakan terhadap pengakuan kontrak yang dibuat secara elektronik. Pasal 1 ayat 17 menegaskan bahwa: **“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”**

---

<sup>13</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2013, *Op. Cit*, Halaman 374.

Perjanjian secara online berupa perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara elektronik dapat menjadi dasar dan alat bukti hukum yang sah.

Dalam hubungan hukum tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain wajib memenuhi tuntutan itu, juga sebaliknya. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian itu tidak terlaksana dengan baik karena adanya kelalaian dalam melaksanakan perjanjian atau biasa disebut dengan wanprestasi yang dilakukan oleh satu pihak (penjual ataupun pembeli).

Adapun yang dimaksud wanprestasi menurut M. Yahya Harahap, yaitu sebagai berikut: **“wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak menurut selayaknya”**.<sup>14</sup>

Pengertian lain, wanprestasi berasal dari bahasa belanda **“wanprestatie”** yang berarti prestasi buruk. Menurut Munir Fuady, wanprestasi disebut juga dengan istilah cedera janji, yakni tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni Bandung, Halaman 60.

yang disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Sedangkan berdasarkan KUH Perdata, masalah wanprestasi diatur dalam pasal 1243 yang berbunyi: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.<sup>16</sup>

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>17</sup>

Pendapat lain mengatakan, wujud wanprestasi itu sendiri adalah:

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi.
- b. Debitur keliru berprestasi.
- c. Debitur terlambat berprestasi.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 17.

<sup>16</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2013, *Op. Cit.*, Halaman 354.

<sup>17</sup> R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, Halaman 45.

Sesuai dengan penjelasan diatas, bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian, oleh karenanya dapat diancam dengan beberapa sanksi, antara lain: membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan sidang hakim.<sup>19</sup>

Wanprestasi yang dilakukan pembeli produk Dokinut Pontianak akan menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik usaha, dimana akan mempengaruhi perputaran modal pemilik usaha, karna berupa makanan dan tidak tahan lama, secara tidak langsung juga akan mengurangi pendapatan dari pemilik usaha. Maka Pihak yang dirugikan yaitu pemilik usaha dapat melakukan gugatan perdata yang diatur melalui Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian baginya maupun penyelesaian melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Penerbit Alumni, Bandung, Halaman 122.

<sup>19</sup> Ibid. Halaman 45.



## 2. Kerangka Konsep

Perjanjian merupakan suatu ikatan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, dengan terjadinya ikatan tersebut maka telah terbentuk pula hubungan hukum diantara para pihak. Ikatan tersebut mewajibkan para pihak mengadakan perjanjian untuk saling mentaati isi perjanjian dan pelaksanaannya. Jika telah terjadi perjanjian yang sah, maka berarti akan berhadapan dengan hak serta kewajiban. Dalam hal ini mengingkari perjanjian yang telah disepakati, maka akan berdampak pada akibat hukum yang ditimbulkan. Termasuk juga dalam perjanjian jual beli antara Dokinut Pontianak dengan pembeli.

Perjanjian jual beli secara online antara Dokinut Pontianak dengan pembeli dilaksanakan secara elektronik, pemilik usaha mengatur sendiri mengenai apa yang akan diperjanjikan yang mana tidak boleh diingkari oleh salah satu pihak manapun. Perjanjian jual beli secara online ini telah mengikat pada waktu tercapainya kesepakatan kedua belah pihak.

Dengan adanya perjanjian jual beli antara Dokinut Pontianak dan Pembeli menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk melakukan prestasi sesuai apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak diantaranya tidak melaksanakan, maka ia telah melakukan wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, seperti hal pembeli yang

melalaikan kewajibannya dimana tidak melakukan pembayaran atas pemesanan donat sebanyak 5 box dengan harga yang berbeda-beda kepada pihak Dokinut Pontianak yang mana menimbulkan kerugian terhadap pihak Dokinut Pontianak.

## F. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara yang akan dibuktikan kebenarannya didalam penelitian, hipotesis tersebut adalah: **“Bahwa Bentuk Wanprestasi Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Produk Dokinut Secara Online di Kota Pontianak Adalah Tidak Melakukan Pembayaran”**.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan *metode penelitian hukum empiris* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya beranjak dari adanya kesenjangan antar teori dan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data primer dan data sekunder.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Halaman 32.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam sifat penelitian ini penulis mempergunakan pendekatan secara *Deskriptif Analisis*, yaitu memberikan gambaran secara cermat mengenai suatu keadaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul dan tampak sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Data dan Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan.

### a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian ini.

### b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, tulisan-tulisan, pendapat-pendapat sarjana, dokumen-dokumen, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

#### **4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

##### **a. Teknik Komunikasi Langsung**

Yaitu dengan mengadakan kontak secara langsung dengan sumber data melalui wawancara atau interview kepada pemilik usaha Dokinut Pontianak dan Pembeli.

##### **b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung**

Yaitu dengan mengadakan kontak secara tidak langsung dengan sumber data, dimana alat pengumpul data yang digunakan berupa angket (questioner) dengan pertanyaan yang berstruktur dan tertutup yang disesuaikan dengan masalah penelitian terhadap sumber data.

#### **5. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Adalah keseluruhan objek atau sumber data dalam suatu penelitian.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1. Pemilik Usaha Dokinut di Kota Pontianak.**
- 2. 11 (sebelas) orang pembeli yang tidak melaksanakan kewajibannya (Lalai/wanprestasi) terhitung dalam kurun waktu 1 tahun (terhitung dari bulan Mei 2017 sampai dengan Mei 2018).**

## **b. Sampel**

Adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian, penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan sampel total, artinya seluruh populasi dijadikan sampel. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi yang menyatakan bahwa **“Dalam penelitian yang populasinya kecil maka digunakan sampel total”**.<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

- 1. Pemilik Usaha Dokinut Di Kota Pontianak.**
- 2. 2 (dua) orang pembeli yang tidak melaksanakan kewajibannya (Lalai/Wanprestasi).**

## **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ilmu hukum empiris dikenal model-model analisis data seperti analisis data *kualitatif* dan analisis data *kuantitatif*. Data yang dianalisis adalah data kualitatif yaitu data yang dapat diperoleh dari kuisioner, wawancara, catatan pengamatan, pengambilan foto, perekaman audio dan video.

---

<sup>21</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 2011, *Metode Penelitian Survey, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta, Hal 125.*

**a. Dokumen Kuisisioner**

Kuisisioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif.

**b. Dokumen Wawancara**

Dengan mewawancarai untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas.